



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/PID/2020/PT MND

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROMNIK DELVO CANOPIN
Tempat lahir : Laroy General Santos City Philipina.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/21 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Philipina.
Tempat tinggal : Calumpang General Santos City Province Philipina.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Nahkoda FB, Ice Braker – 3.
Pendidikan : SD (Elementary School).

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa didampingi Penterjemah yaitu : Sdr. Smarten Pumpente, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Michael R. Jacobus, SH.MH.CLA.CPL., Rosilin Masihor, SH., Debie Z. Hormati, SH. dari MRJ Law Office. Bitung. Surat Kuasa Khusus Nomor : 001.9-8/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.10/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 27 November 2019 dalam perkaraTerdakwa tersebut diatas.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2019 No. Reg. Perkara : PDM-63/P.1.14/Eku.11/10/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN selaku Nahkoda Kapal ICE BREAKIR - 3 -03 berbendera Philipina , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2019 jam 09.45 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 07.050' LU – 124° 20.283' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (WPPRI) yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 waktu Philipina ketika terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN selaku Nahkoda Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO masing – masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Maasim Sarangani Philipina dengan menggunakan kapal ICE BREAKIR - 3 – 03 menuju ke rumpon di perairan Indonesia dengan menempuh perjalanan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam hingga tiba pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO saat itu juga, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 4 (empat) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing handline dan berhasil mendapat 2 (dua) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan layar.
- Bahwa kapal ICE BREAKIR - 3 – 03 merupakan jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus saat saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU 14 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi $03^{\circ} 04.682' \text{ LU} - 124^{\circ} 24.785' \text{ BT}$ kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 hingga pada posisi $03^{\circ} 07.050' \text{ LU} - 124^{\circ} 20.283' \text{ BT}$ pukul 09.45 WITA. Dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03, 2 (dua) unit Ketinting beserta mesin, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Star merk Uniden Pro 510 XL, 1 (satu) unit Kompas Tangan Engineer, 1 (satu) buah Bendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line. Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 dengan 4 (empat awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina.
- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN selaku Nahkoda Kapal ICE BREAKIR - 3 -03 berbendera Philipina , pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2019 jam 09.45 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat $03^{\circ} 07.050' \text{ LU} - 124^{\circ} 20.283' \text{ BT}$ atau

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 waktu Philipina ketika terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN selaku Nakhoda Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO masing – masing selaku Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Maasim Sarangani Philipina dengan menggunakan kapal ICE BREAKIR - 3 – 03 menuju ke rumpon di perairan Indonesia dengan menempuh perjalanan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam hingga tiba pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO saat itu juga, terdakwa ROMNIK DELVO CANOPIN bersama saksi PELMAR MONDEJAR dan saksi JHON REY DELVO dan THODERICO R. QUIAPO langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 4 (empat) hari dengan menggunakan alat tangkap pancing handline dan berhasil mendapat 2 (dua) ekor ikan tuna dan 1 (satu) ekor ikan layar.
- Bahwa kapal ICE BREAKIR - 3 – 03 merupakan jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus saat saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO yang merupakan petugas pengawas perikanan yang sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP HIU 14 berdasarkan surat perintah Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung mendeteksi adanya kapal perikanan pada posisi 03^o 04.682' LU – 124^o 24.785.' BT kemudian saksi NOVRY RONALD LUKOW dan saksi LILIK SIGIT TRIONO melakukan pengejaran menggunakan kapal KP HIU 14 dan melakukan penghentian kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 hingga pada pukul 09.45 WITA, tepatnya pada posisi 03^o 07.050' LU – 124^o 20.283' BT yang merupakan wilayah ZEEI Laut Sulawesi, langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKIR - 3 – 03, 2 (dua) unit Ketinting beserta mesin, 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Hand Line, 1 (satu)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit alat komunikasi Radio Star merk Uniden Pro 510 XL, 1 (satu) unit Kompas Tangan Engineer, 1 (satu) buah Bendera Indonesia. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal jenis kapal penangkap ikan yang berasal dari Philipina dengan alat tangkap pancing Hand Line. Kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 dengan 4 (empat awak kapal) diduga semua awak kapal tersebut berkewarganegaraan Philipina.

- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal ICE BREAKIR - 3 - 03 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-63/P-1.14/Eku.2/09/2019 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 November 2019 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMINIK DELVO CANOPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMINIK DELVO CANOPIN dengan pidana dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit kapal ICE BREAKIR – 03;
- 2 (dua) unit katinting beserta mesin;
- 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing handline;
- 1 (dua) unit radio uniden Pro 520XL;
- 1 (satu) unit kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Tetap pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan pada tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tindak pidana Perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, supaya Majelis hakim mempertimbangkannya sesuai Convensi Internasional UNCLOS Tahun 1982, pada khususnya pasal 73 ayat (3) karena kejadian tindak pidana Illegal Fishing adalah di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pantai Archipelagic State, yaitu Indonesia
2. Bahwa Terdakwa hanya sebagai Nelayan Tradisional kecil memasuki Wilayah Perairan Indonesia untuk mencari ikan buat biaya operasional dan selebihnya untuk menafkahi keluarganya, dan status Terdakwa adalah sebagai nelayan Tradisional belaka;
3. Bahwa Terdakwa menangkap ikan bukan menggunakan peralatan tangkap yang dapat merusak/membahayakan ekosistem laut di ZEEI
4. Bahwa Terdakwa sebagai Warga Negara Asing (WNA) dalam persidangan telah menunjukkan rasa hormatnya terhadap Negara dan Hukum Indonesia dan bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan memasuki Wilayah Perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 10/Pid.sus-PRK/2019/PN.Bit, pada tanggal 27 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rominik Delvo Canopin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rominik Delvo Canopin oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal ICE BREAKER-03;
 - 2 (dua) unit Katinting beserta mesin);
 - 10 (sepuluh) unit alat tangkap pancing Handline;
 - 1 (satu) unit radio uniden Pro 520XL;
 - 1 (satu) unit Kompas;Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia.

Tetap dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

: Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Desember 2019, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : .../Akta Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 4 Desember 2019

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Penggganti

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung kepada Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding : MICHAEL R. JACOBUS, S.H. M.H., pada tanggal 17 Desember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10//Pid.Sus-Prk/2019/PN. Bit.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding No.10/Pid-Sus-PRK/2019/PN. Bit, tertanggal Desember 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2020, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung..

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Bitung telah pula menyelenggarakan tata cara pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana (KUHAP), dan oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 27 November 2019 Nomor : 10/Pid.Sus-PRK/2019/PN. Bit., dan setelah pula membaca dan memperhatikan secara saksama semua surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 27 November 2019 yang dimintakan banding tersebut, haruslah dipertahankan dan dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 27 November 2019 dikuatkan dan terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini..

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit, tanggal 27 November 2019 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari KAMIS, tanggal 13 FEBRUARI 2020 oleh kami MARTIN P. BIDARA, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,SH dan DR. EDI HASMI, S.H.M.HUM,. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Januari 2020 Nomor 5/PID/2020/PT MND , ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 18 FEBRUARI 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh JERMIAS NAKI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMANUEL SEMBIRING, SH

MARTIN PONTO BIDARA, SH

DR. EDI HASMI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

JERMIAS NAKI, SH